



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 151/Pid.SUS/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Paulus Rantelembang Alias Paulus
2. Tempat lahir : Toraja
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 23 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gamtala Kec. Jailolo, Kabupaten Halbar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pendeta

Terdakwa ditahan dalam Rutan Polres Halbar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh FREIZER GIWE, SH.M.M, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl Mangrove Rt. 004/002 Desa Gamtala Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa No: 17 / SKK / ADV-FG / 2020 tertanggal 18 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 20 Juli 2020 dibawa register nomor: 201 /SK.H.01/7/2020/PN Tte;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 151/Pid. Sus/2020/PN Tte tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2020/ PN Tte tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PAULUS RANTELEMBANG Alias PAULUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan "Tindak Pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAULUS RANTELEMBANG Alias PAULUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki Cary warna hitam No Pol DG 5091 XY;
 - Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemda Halbar dengan kelompok Pertanian Kastela Mario Nomor 550/001/NPHD/PHB-HB/XII/2019 tentang pemberian hibah 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki Cary warna hitam No Pol DG 5091 XY kepada kelompok Pertanian Kastela Mario melalui JERMIAS HIMO selaku ketua kelompok;
 - Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 550/007/ BA-STB/PHB-HB/XII/2019 tentang penyerahan 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki Cary warna hitam No Pol DG 5091 XY kepada kelompok Pertanian Kastela Mario melalui JERMIAS HIMO selaku ketua kelompok;
 - Berita Acara persetujuan penggunaan nama JERMIAS HIMO dalam dokumen bantuan kendaraan roda empat (BPKB dan STNK);
 - Maka 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki Cary warna hitam No Pol DG 5091 XY dikembalikan kepada Kelompok Pertanian Kastela Mario melalui JERMIAS HIMO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

 1. Menerima dan mengabulkan pledoi ini untuk seluruhnya;
 2. Meringankan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang membiayai 5 (lima) orang anak yang masih dalam pendidikan dan anak yang paling besar sementara duduk dibangku kuliah, Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya dan keluarga Terdakwa juga sudah berulang kali bertemu dengan suami korban untuk meminta maaf namun suami korban tidak juga mau memaafkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PAULUS RANTELEMBANG Alias PAULUS pada hari sabtu tanggal 2 Juni 2020, sekira pukul 13.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni Tahun 2020 di Jalan umum Desa. Tibobo Kec. Sahu timur Kab. Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 2 Juni 2020, sekirapukul 13.30 WIT bertempat di Jalan umum Desa Tibobo, Kecamatan Sahu timur, Kabupaten Halmahera Barat. Terdakwa masuk menaiki Mobil Pick up Suzuki Cary warna hitam No Pol DG 5091 XY yang di parkir didepan rumah adat, kemudian Terdakwa mengemudikan Mobil Pick up Suzuki Cary warna hitam No Pol DG 5091 XY tersebut dengan menggunakan persneling atau gigi 1 (satu). Pada saat berjalan sekira 2 (dua) meter dari lokasi kejadian Terdakwa kaget karena melihat anak yang menyeberang jalan akhirnya Terdakwa merasa panik dan malah menginjak gas dengan kencang dan akhirnya Mobil Pick up Suzuki Cary warna hitam No Pol DG 5091 XY yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut hilang kendali dan menabrak Korban ADRIANA AWA yang pada saat itu sedang berjalan di bahu kanan jalan Desa. Tibobo, Kecamatan Sahu timur, Kabupaten Halmahera Barat.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut kondisi korban ADRIANA AWA mengalami benturan keras di bagian Dada dan wajah sehingga banyak mengeluarkan darah dari hidung dan mulut, dan mengalami koma

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu korban ADRIANA AWA di bawa ke RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera barat untuk mendapatkan perawatan namun sesampainya di RSUD Jailolo Korban ADRIANA AWA di nyatakan meninggal dunia.

- Berdasarkan hasil Visium Et Repertum Nomor : 495 / 090 / VI / 2020, tanggal 2 Juni 2020 dari RSUD IGD RSUD Jailolo yang ditandatangani oleh dr. BRIAN EKA PUTRA, dengan kesimpulan :

Bahwa jenazah adalah seorang perempuan, umur kurang lebih lima puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, kesangizi lebih. Pad pemeriksaan luar ditemukan perdarahan dari kedua lubang hidung, lebam di dada akibat kekerasan benda tumpul, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya, kemungkinan sebab kematian karena cedera Kepala Berat dan trauma di dada.

- Surat Keterangan kematian Nomor : 445/127/VI/RSUD tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Brian EkaPutera, yang menyatakan Korban ADRIANA AWA meninggal dunia dengan diagnosa Cedera Kepala Berat dan Trauma Tumpul Dada

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PILMON PIUW Alias EMON** , dibawah seumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh isteri saksi NY. Adriana Awa;
- Bahwa yang mengendari mobil dan menabrak isteri saksi (korban) yaitu Terdakwa Paulus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 wit di jl n raya Desa Tibobo, Kecamatan Sahu Timur;
- Bahwa jenis mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan menabrak korban yaitu jenis pick up suzuki carry warna hitam Nomor Plat DG 5091 XY;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena posisi saksi berada didepan umah adat desa Tibobo dan jaraknya dekat sekali dengan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi korban bersama ibu pendeta (saksi ERNI DJODJOBO ALIAS ERNI) berada diseberang jalan, saksi melihat terdakwa menghidupkan mesin mobil, langsung menginjak gas yang kuat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga mobil melaju sangat kencang dan saksi berteriak injak rem tetapi terdakwa tidak menginjak mobil tersebut dan membanting stir ke kanan sudah panik, waktu itu korban sempat lari ke halaman rumah tetapi karena mobil melaju dengan kencang sehingga mobil melewati parit/got dan lalu menabrak korban yang adalah isteri saksi diseberang jalan sebelah kanan ;
- Bahwa posisi korban saat kejadian didepan rumah neneknya disebelah kanan jalan dan yang saksi lakukan setelah melihat kejadian tersebut yaitu Saksi menuju ketempat korban dan mengangkat dan berusaha menyadarkan korban tetapi tidak sadar lalu datang beberapa orang warga desa dan mengangkat korban keatas mobil lalu dibawa ke rumah sakit Umum Jailolo dan kondisi Korban saat itu mengalami benturan keras dibagian dada dan wajah sehingga mengeluarkan darah dari hidung dan mulut dan dirawat sekitar 2 (dua) jam di rumah sakit akan tetapi tidak tertolong dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Jailolo pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 Wit;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sendiri yang berada didalam mobil yang dikendarai tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian dan menjelang menjelang 40 (empat puluh) hari korban meninggal, keluarga Terdakwa datang tetapi tidak beritahukan kepada saksi dan sampai sekarang belum ada perdamaian, namun sendainya Terdakwa terdakwa minta maaf saksi mau memaafkan;
 - Bahwa pada waktu mobil Terdakwa maju, posisi korban disebelah kanan jalan dekat got akan tetapi Terdakwa tidak bisa menguasai kendaran dan mobil Terdakwa melewati got/parit lalu menabrak korban disebelah kanan jalan;
 - Bahwa kondisi korban waktu ditabrak mobil jatuh ke belakang dan ada darah keluar dari mulut dan hidung korban, melihat kondisi korban waktu itu saksi berusaha mengangkat korban akan tetapi korban sudah pingsan;
 - Bahwa jarak mobil dengan tempat korban berdiri yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter dan ditempat kejadian saksi Erni Djodjoko dan Yory Somarau, dan masih banyak orang namun saya tidak ingat lagi;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa menghidupkan mobil langsung dengan kecepatan tinggi dan saksi berteriak injak rem sebanyak 3 (tiga) kali tapi mobil sangat kencang dan langsung naik ke jalan lalu menabrak korban diseberang jalan;
 - Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa akan tetapi baru pernah melihat yang mengendarai mobil saat itu;
 - Bahwa saat itu saksi tidak mendengar Terdakwa bunyikan klakson mobil

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi YORI SOMARAU Alias YORI, dibawah sumpah pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil jenis Pick Up warna hitam dengan nomor polisi DG 5091 XY yang dikendarai oleh Terdakwa Paulus Rantelembang Alias paulus menabrak korban ibu Adriana Awa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa ,tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 13.30 Wit diatas jalan umum Desa Tibobo kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saat itu saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena saksi berada di tempat kejadian (di rumah adat Desa Tibobo) yang jarak dengan tempat kejadian sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa posisi korban saat kejadian tabrakan yaitu berdiri disebelah kanan jalan dekat parit/got;
- Bahwa Terdakwa bisa menabrak korban yang berdiri disebelah kanan jalan karena Saksi melihat waktu itu mobil tersebut sementara parkir disebelah utara rumah adat, kemudian Terdakwa naik kedalam mobil dan menghidupkan mesin langsung mobil jalan dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa kendalikan kendaraan lalu menabrak korban Ibu Adriana Awa yang sementara berdiri di bahu jalan sebelah kanan walaupun korban sempat menghindar ke halaman rumah orang tetapi mobil tersebut melewati parit/got dan menabrak korban di halaman rumah orang tersebut;
- Bahwa keadaan cuaca saat kejadian cerah dan tidak ada kendaraan lain yang lalu lalang serta kondisi jalan juga lurus dan tidak berlubang;
- Bahwa kondisi korban saat ditabrak oleh Terdakwa yaitu korban terjatuh disamping mobil dan masih sadar, ada darah keluar dari mulut dan hidung korban, lalu saksi membantu mengangkat korban keatas mobil dan dibawah ke rumah sakit Jailolo, akan tetapi sekitar pukul 15.00 Wit korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa ada di tempat kejadian krena waktu itu ada orang meninggal sementara acara pemakaman dan setelah tabrakan banyak orang yang datang dan ada yang memukuli Terdakwa dan juga ada juga yang meleraikan dan langsung membawa Terdakwa pergi namun saksi tidak tahu dibawah kemana Terdakwa saat itu dan posisi mobil Terdakwa terparkir di tempat kejadian di halaman rumah orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi ERNI DJODJOBLO Alias ERNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara mobil jenis Pick Up warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan nomor polisi DG 5091 XY yang dikendarai oleh Terdakwa Paulus

Rantelembang Alias paulus menabrak korban ibu Adriana Awa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa ,tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 13.30 Wit diatas jalan umum Desa Tibobo kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saat itu saksi berada ditempat kejadian karena pada waktu itu saksi dengan sepeda motor bersama saudara saksi yang bernama Hesbi hendak pulang ke rumah, dari arah belakang saksi mendengar bunyi suara dari mobil sangat keras, waktu itu saksi mau pamit pulang kepada korban jarak kami sekitar 1 meter kemudian mendengar bunyi tersebut saksi melihat ke arah belakang ternyata ada sebuah mobil pich up warna hitam melaju dengan kencang dan saksi sempat berteriak awas ada mobil, saksi lihat korban Ibu Adriana sempat menghindar ke sebelah kanan jalan dengan melewati got/parit, ke depan rumah orang tetapi mobil yang Terdakwa kendarai melewati got dan menabrak korban sehingga korban jatuh ke belakang dan menabrak dada dan wajah korban sehingga keluar darah dari mulut dan hidung korban, setelah itu suami korban datang dan berteriak minta tolong warga di kampung Tibobo lalu membawa korban ke rumah sakit, lalu saksi dan adik saksi pulang ke rumah dan setelah 30 menit kemudian saksi mendengar kabar bawa korban sudah meninggal;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian yaitu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna hitam No pol DG 5091 XY yang diperlihatkan di persidang, barang bukti tersebut dikendarai Terdakwa dan menabrak korban saat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi melihat posisi korban berdiri disebelah kanan jalan dekat parit/got namun Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati sehingga menginjak gas dan mobil melaju dengan kencang akhirnya menabrak korban Ibu Adriana Awa ;
- Bahwa tindakan saksi setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena saksi melihat langsung kejadian pada saat korban Ibu Adriana Awa ditabrak sehingga saksi menjadi takut dan trauma serta tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa sudah lama saksi mengenal Terdakwa akan tetapi baru melihat Terdakwa mengendari mobil saat kejadian tabrakan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa berada di tempat kejadian saat itu karena ada orang meninggal dan sementara dilaksanakan acara pemakaman dan setelah tabrakan terdakwa berada dalam mobil, kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu saksi melihat ada orang yang memukul Terdakwa akan tetapi saksi tidak kenal mereka dan saksi melihat ada yang meleraikan dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membawa Terdakwa pergi akan tetapi saksi tidak tahu Terdakwa dibawah putusan.mahkamahagung.go.id
kemana ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa mengendarai mobil dan menabrak korban Ibu Ardiana Awa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa ,tanggal 2 Juni 2020 sekitar jam 13.30 Wit diatas jalan umum Desa Tibobo kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa baru 4 (empat) bulan dan pada waktu itu Terdakwa diminta tolong untuk mengantar keluarga ke rumah duka di kampung Tibobo, setelah sampai lalu penumpang turun, saat parkir mobil samping rumah adat Desa Tibobo sebelah utara, selanjutnya Terdakwa naik ke mobil untuk menghidupkan mesin mobil lalu masukan fosneling 1 , oleh karena posisi jalan agar tinggi sedangkan tempat mobil dibawah jalan, sehingga untuk menanjak Terdakwa menginjak gas, akan tetapi karena gasnya tinggi sehingga mobil melaju dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa panik dan tidak menginjak rem sehingga mobil menuju ke arah kanan dan menabrak korban Ibu Adriana Awa yang sedang berdiri disebelah kanan jalan dekat got/parit dan jarak mobil yang dikendarai Terdakwa dengan korban yaitu sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membunyikan klakson karena sudah panik dan yang berdiri disebelah kanan jalan yaitu korban dengan saksi Erni dan jarak saksi Erni dengan korban yaitu sekitar 5 (lima) meter dan saat itu Terdakwa tidak sempat mengerem mobil dan mobil berhenti karena menabrak pagar;
- Bahwa setelah mobil Terdakwa menabrak korban langsung Terdakwa turun dan hendak membantu mengangkat korban akan tetapi ada orang yang memukul Terdakwa hingga terjatuh kemudian ada salah satu orang yang mengantar Terdakwa untuk menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa kondisi korban setelah ditabrak oleh Terdakwa yaitu ada darah yang keluar dari hidung dan mulut korban;
- Bahwa mobil tersebut hanya Terdakwa mengendarai ke Gereja, akan tetapi sebelum kejadian ada keluarga meninggal di kampung Tibobo lalu mereka minta tolong untuk Terdakwa untuk mengantar, malam itu Terdakwa kurang tidur sehingga paginya Terdakwa hendak meminta tolong tetangga sopir sopir untuk antar akan tetapi sopirnya belum datang akhirnya Terdakwa yang antar ke tempat orang meninggal di Desa Tibobo tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mobil yang dikendarai tersebut adalah milik Gereja dan Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai mobil dan menabrak korban tersebut;

- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian saat itu sepi dan kondisi gas dan rem mobil semua baik namun hanya saja Terdakwa panik dan tidak menginjak rem mobil tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada keluarga korban karena saat itu Terdakwa langsung ditahan oleh polisi namun setelah itu istri Terdakwa pergi meminta maaf kepada keluarga korban namun keluarga korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban dibawa ke rumah sakit dan beberapa jam kemudian korban meninggal dunia di Rumah Sakit Jailolo, Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan namun terdakwa menyatakan ia tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visium Et Repertum Nomor : 495 / 090 / VI / 2020, tanggal 2 Juni 2020 dari RSUD IGD RSUD Jailolo atas nama ADRIANA AWA yang ditandatangani oleh dr. BRIAN EKA PUTRA, dengan kesimpulan yaitu jenazah adalah seorang perempuan, umur kurang lebih lima puluh lima tahun, warna kulit sawo matang, kesangizi lebih. Pad pemeriksaan luar ditemukan perdarahan dari kedua lubang hidung, lebam di dada akibat kekerasan benda tumpul, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya, kemungkinan sebab kematian karena cedera Kepala Berat dan trauma di dada.

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan Surat Keterangan kematian Nomor : 445/127/VI/RSUD tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Brian EkaPutera, yang menyatakan Korban ADRIANA AWA meninggal dunia dengan diagnosa Cedera Kepala Berat dan Trauma Tumpul Dada;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki Cary warna hitam No Pol DG 5091 XY, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah pula disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 wit di jln raya Desa Tibobo, Kecamatan Sahu Timur kabupaten Halmahera Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu mobil yang dikendarai Terdakwa Paulus Rantelembang Alias Paulus menabrak korban Ardiana Awa (korban);

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan menabrak korban yaitu jenis pick up suzuki carry warna hitam Nomor Plat DG 5091 XY;
- Bahwa Terdakwa baru 4 (empat) bulan dan pada waktu itu Terdakwa diminta tolong untuk mengantar keluarga ke rumah duka di kampung Tibobo, setelah sampai lalu penumpang turun, saat parkir mobil samping rumah adat Desa Tibobo sebelah utara, selanjutnya Terdakwa naik ke mobil untuk menghidupkan mesin mobil lalu masukan fosneling 1, oleh karena posisi jalan agar tinggi sedangkan tempat mobil dibawah jalan, sehingga untuk menanjak Terdakwa menginjak gas, akan tetapi karena gasnya tinggi sehingga mobil melaju dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa panik dan tidak menginjak rem sehingga mobil menuju ke arah kanan dan menabrak korban Ibu Adriana Awa yang sedang berdiri disebelah kanan jalan dekat got/parit dan jarak mobil yang dikendarai Terdakwa dengan korban yaitu sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson mobil karena sudah panik dan yang berdiri disebelah kanan jalan yaitu korban dengan saksi Erni dan jarak saksi Erni dengan korban yaitu sekitar 5 (lima) meter dan saat itu Terdakwa tidak sempat mengerem mobil dan mobil berhenti karena menabrak pagar;
- Bahwa setelah mobil Terdakwa menabrak korban langsung Terdakwa turun dan hendak membantu mengangkat korban akan tetapi ada orang yang memukul Terdakwa hingga terjatuh kemudian ada salah satu orang yang mengantar Terdakwa untuk menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa kondisi korban setelah ditabrak oleh Terdakwa yaitu ada darah yang keluar dari hidung dan mulut korban;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian korban bersama ibu pendeta (saksi ERNI DJODJOBBO ALIAS ERNI) berada disebelang jalan dan terdakwa menghidupkan mesin mobil, langsung menginjak gas yang sangat kencang sehingga mobil melaju sangat kencang sehingga saksi PILMON PIUW Alias EMON (suami korban) berteriak injak rem akan tetapi terdakwa tidak menginjak mobil tersebut dan membanting stir ke kanan karena Terdakwa panik, waktu itu korban sempat lari ke halaman rumah tetapi karena mobil melaju dengan kencang sehingga mobil melewati parit/got dan lalu menabrak korban yang berada disebelang jalan sebelah kanan ;
- Bahwa posisi korban saat kejadian didepan rumah neneknya disebelah kanan jalan setelah melihat kejadian tersebut suami korban (saksi PILMON PIUW Alias EMON) menuju ketempat korban dan mengangkat dan berusaha

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarkan korban akan tetapi korban tidak sadar lalu datang beberapa orang warga Desa dan mengangkat korban keatas mobil lalu dibawa ke rumah sakit Umum Jailolo dan kondisi Korban saat itu mengalami benturan keras dibagian dada dan wajah sehingga mengeluarkan darah dari hidung dan mulut dan dirawat sekitar 2 (dua) jam di rumah sakit akan tetapi tidak tertolong dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 Wit sebagaimana hasil Visium Et Repertum Nomor : 495 / 090 / VI / 2020, tanggal 2 Juni 2020 dari RSUD IGD RSUD Jailolo atas nama ADRIANA AWA yang ditandatangani oleh dr. BRIAN EKA PUTRA dan Surat Keterangan kematian Nomor : 445/127/VI/RSUD tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Brian Eka Putera sebagaimana terlampir dalam berkas;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada keluarga korban karena saat itu Terdakwa langsung ditahan oleh polisi namun setelah itu istri Terdakwa pergi meminta maaf kepada keluarga korban namun keluarga korban tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunnggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan Bermotor ;
3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum baik orang-perseorangan, badan hukum maupun badan usaha yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa Paulus Rantelembang Alias Paulus tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta pula Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Majelis, Terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan” adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor sedangkan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Tibobo, Kecamatan Sahu Timur kabupaten Halmahera Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu mobil yang dikendarai Terdakwa Paulus Rantelembang Alias Paulus menabrak korban Ardiana Awa (korban);
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan menabrak korban yaitu jenis pick up suzuki carry warna hitam Nomor Plat DG 5091 XY;
- Bahwa Terdakwa baru 4 (empat) bulan dan pada waktu itu Terdakwa diminta tolong untuk mengantar keluarga ke rumah duka di kampung Tibobo, setelah sampai lalu penumpang turun, saat parkir mobil samping rumah adat Desa Tibobo sebelah utara, selanjutnya Terdakwa naik ke mobil untuk menghidupkan mesin mobil lalu masukan fosneling 1 , oleh karena posisi jalan agar tinggi sedangkan tempat mobil dibawah jalan, sehingga untuk menanjak Terdakwa menginjak gas, akan tetapi karena gasnya tinggi sehingga mobil melaju dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa panik dan tidak menginjak rem sehingga mobil menuju ke arah kanan dan menabrak korban Ibu Adriana Awa yang sedang berdiri disebelah kanan jalan dekat got/parit dan jarak mobil yang dikendarai Terdakwa dengan korban yaitu sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson mobil karena sudah panik dan yang berdiri disebelah kanan jalan yaitu korban dengan saksi Erni dan jarak saksi Erni dengan korban yaitu sekitar 5 (lima) meter dan saat itu Terdakwa tidak sempat mengerem mobil dan mobil berhenti karena menabrak pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mobil Terdakwa menabrak korban langsung Terdakwa turun dan hendak membantu mengangkat korban akan tetapi ada orang yang memukul Terdakwa hingga terjatuh kemudian ada salah satu orang yang mengantar Terdakwa untuk menyerahkan diri ke polisi;

- Bahwa kondisi korban setelah ditabrak oleh Terdakwa yaitu ada darah yang keluar dari hidung dan mulut korban;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian korban bersama ibu pendeta (saksi ERNI DJODJOBO ALIAS ERNI) berada disebelah jalan dan terdakwa menghidupkan mesin mobil, langsung menginjak gas yang sangat kencang sehingga mobil melaju sangat kencang sehingga saksi PILMON PIUW Alias EMON (suami korban) berteriak injak rem akan tetapi terdakwa tidak menginjak mobil tersebut dan membanting stir ke kanan karena Terdakwa panik, waktu itu korban sempat lari ke halaman rumah tetapi karena mobil melaju dengan kencang sehingga mobil melewati parit/got dan lalu menabrak korban yang berada disebelah jalan sebelah kanan ;
- Bahwa posisi korban saat kejadian didepan rumah neneknya disebelah kanan jalan setelah melihat kejadian tersebut suami korban (saksi PILMON PIUW Alias EMON) menuju ketempat korban dan mengangkat dan berusaha menyadarkan korban akan tetapi korban tidak sadar lalu datang beberapa orang warga Desa dan mengangkat korban keatas mobil lalu dibawa ke rumah sakit Umum Jailolo dan kondisi Korban saat itu mengalami benturan keras dibagian dada dan wajah sehingga mengeluarkan darah dari hidung dan mulut dan dirawat sekitar 2 (dua) jam di rumah sakit akan tetapi tidak tertolong dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 Wit sebagaimana hasil Visium Et Repertum Nomor : 495 / 090 / VI / 2020, tanggal 2 Juni 2020 dari RSUD IGD RSUD Jailolo atas nama ADRIANA AWA yang ditandatangani oleh dr. BRIAN EKA PUTRA dan Surat Keterangan kematian Nomor : 445/127/VI/RSUD tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Brian Eka Putera sebagaimana terlampir dalam berkas;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada keluarga korban karena saat itu Terdakwa langsung ditahan oleh polisi namun setelah itu istri Terdakwa pergi meminta maaf kepada keluarga korban namun keluarga korban tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki Cary warna hitam No Pol DG 5091 XY, yang dikendarai oleh Terdakwa Paulus Rntelembang Alias Paulus yang menabrak korban ARDIANA AWA pada Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Tibobo, Kecamatan Sahu Timur kabupaten Halmahera Barat;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki Cary warna hitam No Pol DG 5091 XY adalah merupakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dan kendaraan bermotor tersebut dikendarai Terdakwa Paulus Rantelembang Alias Paulus saat kejadian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kecelakaan Lalu Lintas**” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan “Jalan” adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kelalaian” atau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “kealpaan (culpa)” haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yakni **Pertama**: perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada dan **Kedua**: pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa sifat kehati-hatian tersebut berkaitan dengan tingkat pengetahuan pelaku atas tindakan dan akibat yang dapat ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Tibobo, Kecamatan Sahu Timur kabupaten Halmahera Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu mobil yang dikendarai Terdakwa Paulus Rantelembang Alias Paulus menabrak korban Ardiana Awa (korban);
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan menabrak korban yaitu jenis pick up suzuki carry warna hitam Nomor Plat DG 5091 XY;
- Bahwa Terdakwa baru 4 (empat) bulan dan pada waktu itu Terdakwa diminta tolong untuk mengantar keluarga ke rumah duka di kampung Tibobo, setelah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai lalu, penumpang turun, saat parkir mobil samping rumah adat Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Tibobo sebelah utara, selanjutnya Terdakwa naik ke mobil untuk menghidupkan mesin mobil lalu masukan fosneling 1, oleh karena posisi jalan agar tinggi sedangkan tempat mobil dibawah jalan, sehingga untuk menanjak Terdakwa menginjak gas, akan tetapi karena gasnya tinggi sehingga mobil melaju dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa panik dan tidak menginjak rem sehingga mobil menuju ke arah kanan dan menabrak korban Ibu Adriana Awa yang sedang berdiri disebelah kanan jalan dekat got/parit dan jarak mobil yang dikendarai Terdakwa dengan korban yaitu sekitar 7 (tujuh) meter;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson mobil karena sudah panik dan yang berdiri disebelah kanan jalan yaitu korban dengan saksi Erni dan jarak saksi Erni dengan korban yaitu sekitar 5 (lima) meter dan saat itu Terdakwa tidak sempat mengerem mobil dan mobil berhenti karena menabrak pagar;
- Bahwa setelah mobil Terdakwa menabrak korban langsung Terdakwa turun dan hendak membantu mengangkat korban akan tetapi ada orang yang memukul Terdakwa hingga terjatuh kemudian ada salah satu orang yang mengantar Terdakwa untuk menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa kondisi korban setelah ditabrak oleh Terdakwa yaitu ada darah yang keluar dari hidung dan mulut korban;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian korban bersama ibu pendeta (saksi ERNI DJODJOB0 ALIAS ERNI) berada disebelang jalan dan terdakwa menghidupkan mesin mobil, langsung menginjak gas yang sangat kencang sehingga mobil melaju sangat kencang sehingga saksi PILMON PIUW Alias EMON (suami korban) berteriak injak rem akan tetapi terdakwa tidak menginjak mobil tersebut dan membanting stir ke kanan karena Terdakwa panik, waktu itu korban sempat lari kehalaman rumah tetapi karena mobil melaju dengan kencang sehingga mobil melewati parit/got dan lalu menabrak korban yang berada disebelang jalan sebelah kanan ;
- Bahwa posisi korban saat kejadian didepan rumah neneknya disebelah kanan jalan setelah melihat kejadian tersebut suami korban (saksi PILMON PIUW Alias EMON) menuju ketempat korban dan mengangkat dan berusaha menyadarkan korban akan tetapi korban tidak sadar lalu datang beberapa orang warga Desa dan mengangkat korban keatas mobil lalu dibawa ke rumah sakit Umum Jailolo dan kondisi Korban saat itu mengalami benturan keras dibagian dada dan wajah sehingga mengeluarkan darah dari hidung dan mulut dan dirawat sekitar 2 (dua) jam di rumah sakit akan tetapi tidak tertolong dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 Wit sebagaimana hasil Visium Et Repertum Nomor : 495 / 090 / VI / 2020,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 2 Juni 2020 dari RSUD IGD RSUD Jailolo atas nama ADRIANA
putusan.mahkamahagung.go.id

AWA yang ditandatangani oleh dr. BRIAN EKA PUTRA dan Surat Keterangan kematian Nomor : 445/127/VI/RSUD tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Brian Eka Putera sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tidak dengan hati-hati atau kurang waspada dalam hal menginjak rem mobil yang dikendarainya dan juga tidak membunyikan klakson mobi agar korban menghindari dari lajunya mobil yang dikendari tersebut dan telah sadar akan akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas sehingga Terdakwa telah melakukan kelalaian saat mengedari kendaraan bermotor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4), Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki Cary warna hitam No Pol DG 5091 XY, barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Kelompok Pertanian Kastela Mario melalui JERMIAS HIMO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 151 /Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedadaan yang memberatkan: putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Rantelembang Alias Paulus tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki Cary warna hitam No Pol DG 5091 XY;

Dikembalikan kepada Kelompok Pertanian Kastela Mario melalui JERMIAS HIMO;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2020, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadar Noh, S.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.M.H dan Ferdinal, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Halik Buamona, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Afan Beni Arseno, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Halik Buamona, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)